



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 63010xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tungkaran, 03 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 630701xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangambau, 03 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Tungkaran, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxxx@gmail.com disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Plh, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tungkaran, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **ayah kandung**. Akad nikahnya dilaksanakan oleh **Penghulu** yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan resmi dengan laki-laki yang bernama Ali Husin dan baru bercerai pada tanggal 06 Mei 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Barabai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah bersama di xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, sampai sekarang sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia seorang anak bernama **Anak**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 17 Oktober 2020, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena Pemohon II belum memiliki Akta Cerai;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Desa Tungkaran, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh tanggal 14 Maret 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungkaran, Kecamatan Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Cerai, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.7;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **17 Oktober 2019** di Desa Tungkaran, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di hadapan **Penghulu**, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 Pemohon II resmi bercerai dengan seorang pria bernama Fulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.7 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 merupakan bukan akta autentik, sehingga Majelis Hakim memberi penilaian bebas, namun bukti tersebut relevan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menerangkan peristiwa hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2019 di Desa Tungkaran, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, namun Pemohon II saat pernikahan tersebut masih terikat dalam perkawinan dengan suami sebelumnya, sehingga Pemohon II belum berstatus janda cerai hidup secara resmi;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon II saat pernikahan tersebut masih dalam perkawinan dengan suami sebelumnya, hal demikian sangat bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan baik secara Islam maupun hukum positif di Indonesia, sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*”, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan serta peraturan terkait, sehingga bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan dan kekeluargaan, sehingga perlu dicatat untuk mewujudkan ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan anak yang terlahir dari pernikahan sirri atau dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, dengan ini Hakim memberikan pandangan/solusi, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Pelaihari tempat domisili Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, maka segala status kependudukan yang menyatakan Para Pemohon berstatus kawin adalah tidak berkekuatan hukum;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp145.000,00
---------------	---------------------

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)